



**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR 28 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Rumah Sakit  
Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi  
Lampung dengan Pihak Ketiga.**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2013**



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 228 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG DENGAN PIHAK KETIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dalam pemberian pelayanan kesehatan, perlu dilakukan upaya-upaya yang salah satunya adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan pihak ketiga;
- Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313-1351;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
  3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/605/B.V/HK/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG DENGAN PIHAK KETIGA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal I**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah Pola Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

8. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek yang selanjutnya disingkat RSUDAM adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
9. Direktur Utama adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang terdiri dari Direktur Umum dan Keuangan, Direktur Pelayanan, Direktur Pendidikan dan Latihan dan Sumber Daya Manusia.
11. Kesepakatan adalah persetujuan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan Pihak Ketiga untuk merencanakan kerjasama.
12. Perjanjian Kerjasama adalah perikatan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan Pihak Ketiga untuk melakukan kerjasama yang menimbulkan hak dan kewajiban.
13. Pihak Ketiga adalah Pihak-pihak yang mengadakan Kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

## **BAB II KERJASAMA**

### **Bagian Kesatu Prinsip**


#### **Pasal 2**

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas; pelayanan RSUDAM dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
  - a. efisien;
  - b. efektivitas;
  - c. sinergi;
  - d. saling menguntungkan;
  - e. kesepakatan bersama;
  - f. itikad baik;
  - g. mengutamakan kepentingan publik;
  - h. persamaan kedudukan;
  - i. transparansi;
  - j. keadilan;
  - k. kepastian hukum; dan
  - i. tidak mengganggu keamanan perekonomian.

### **Bagian kedua Subjek**

#### **Pasal 3**

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:

- a. Bupati/Walikota;
  - b. Institusi pendidikan kesehatan/non kesehatan yang terakreditasi;
  - c. Rumah Sakit Kabupaten/Kota baik swasta maupun pemerintah;
  - d. Puskesmas pada Kabupaten/Kota; dan
  - e. Badan Hukum.
- 

**Bagian Ketiga**  
**Objek**

**Pasal 4**

Objek Kerjasama adalah seluruh urusan pelayanan kesehatan yang telah menjadi kewenangan RSUDAM.

**Bagian Keempat**  
**Bentuk**

**Pasal 5**

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain:

- a. kerjasama pelayanan bersama;
- b. kerjasama pelayanan antar daerah;
- c. kerjasama pengembangan sumber daya manusia;
- d. kerjasama pelayanan dengan pemungutan retribusi(tertentu);
- e. kerjasama perencanaan dan pengurusan;
- f. kerjasama pembelian dan penyediaan pelayanan;
- g. kerjasama pertukaran layanan;
- h. kerjasama pemanfaatan peralatan;
- i. kerjasama operasi;
- j. sewamenyewa aset milik RSUDAM; dan
- k. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUDAM.

**BAB III**  
**TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA**

**Pasal 6**

- (1) Prakarsa kerjasama dengan objek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat berasal dari RSUDAM atau permohonan pihak ketiga.
- (2) Untuk dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, Direktur Utama terlebih dahulu mengajukan kepada Gubernur Lampung terkait dengan rencana kerjasama yang akan diadakan dan/atau dilakukan untuk memperoleh persetujuan Gubernur.
- (3) Berdasarkan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Utama menyusun naskah kerjasama dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan atau Kesepakatan Bersama dan ditandatangani oleh Direktur Utama, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dalam hal kerjasama yang akan diadakan atau dilakukan oleh rumah sakit dengan pihak ketiga adalah kerjasama yang akan mengakibatkan penambahan belanja modal rumah sakit.
- (2) Dalam hal kerjasama yang akan diadakan atau dilakukan oleh rumah sakit dengan pihak ketiga tidak mengakibatkan adanya penambahan belanja modal rumah sakit, seperti perjanjian sewa menyewa asset rumah sakit, maka terhadap kerjasama tersebut dapat dilakukan oleh Direktur Utama tanpa persetujuan Gubernur dan kerjasama dimaksud ditandatangani oleh Direktur Utama dan dilaporkan kepada Gubernur.

M/

### **Pasal 8**

- (1) Berdasarkan Nota Kesepakatan atau Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibuat naskah Perjanjian Kerjasama yang substansinya paling sedikit memuat:
  - a. subjek Kerjasama;
  - b. objek Kerjasama;
  - c. ruang lingkup Kerjasama;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jangka waktu Kerjasama;
  - f. pengakhiran Kerjasama;
  - g. keadaan memaksa; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian Kerjasama dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Utama dengan pihak ketiga.

### **Pasal 9**

- (1) Kerjasama RSUDAM dengan pihak ketiga dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyiapan kesepakatan;
  - d. penandatanganan kesepakatan;
  - e. penyiapan perjanjian;
  - f. penandatanganan perjanjian; dan
  - g. pelaksanaan.
- (2) Dalam menyiapkan rancangan instrumen hukum yang berkenaan pelaksanaan kerjasama, Direktur Utama dapat melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang terkait dan pihak-pihak yang berkepentingan atau dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar.
- (3) Hal-hal yang berkenaan dengan teknis pelaksanaan dan ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.

## **BAB IV HASIL KERJASAMA**

### **Pasal 10**

- (1) Hasil pelaksanaan kerjasama dapat berupa uang, surat berharga, aset dan keahlian.
- (2) Hasil kerjasama yang berupa uang dicatat dalam penerimaan RSUDAM dan dapat digunakan langsung oleh RSUDAM.
- (3) Hasil kerjasama yang berupa barang harus dicatat sebagai aset RSUDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB V**  
**PERUBAHAN KERJASAMA**

**Pasal 11**

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan perjanjian kerjasama.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan melakukan perubahan atas ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama, maka salah satu pihak yang bersangkutan memberitahukan dan mengusulkan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam terjadi kesepakatan untuk dilakukan perubahan terhadap ketentuan perjanjian kerjasama yang ada, maka penetapan perubahan tersebut dituangkan dalam naskah perubahan (addendum) dan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sebelumnya.

**BAB VI**  
**BERAKHIRNYA KERJASAMA**

**Pasal 12**

Perjanjian kerjasama berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

**Pasal 13**

- (1) Kerjasama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan;
  - a. salah satu pihak menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Kerjasama kepada pihak lain.
  - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik financial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran Kerjasama.
- (2) Pengakhiran Kerjasama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek Kerjasama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama sampai terselesaikannya objek Kerjasama tersebut.

**Pasal 14**

Kerjasama tidak berakhir karena pergantian Direktur Utama RSUDAM.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat eselon II di Lingkungan RSUDAM berdasarkan surat kuasa Direktur Utama.

**Pasal 16**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama dan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

---

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 23 Oktober 2012  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

---

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 23 Oktober 2012  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. BERLIAN TIHANG, MM.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601119 198803 1 003